

SPMB DAN PMBM BUKAN SEKADAR SELEKSI, TAPI JAMINAN KEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

Senin, 29 Juni 2026 - kepbabel

SETIAP tahun ajaran baru akan dimulai, maka ribuan orang tua menaruh harapan besar pada proses sistem penerimaan murid baru (SPMB) dan penerimaan murid baru madrasah (PMBM). Di balik setiap formulir pendaftaran, unggahan dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi, tersimpan harapan agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Tidak mengherankan apabila penyelenggaraan penerimaan murid baru selalu menjadi salah satu pelayanan publik yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat.

Namun, perhatian publik sering kali berhenti pada satu pertanyaan: siapa yang diterima dan siapa yang tidak? Padahal ada pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah seluruh proses penerimaan telah diselenggarakan secara adil, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian pelayanan bagi seluruh masyarakat terutama pada setiap anak yang ingin sekolah? Sebab, dalam pelayanan publik, keadilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang diterima, tetapi juga oleh bagaimana proses itu diselenggarakan.

Perspektif ini kemudian menjadi landasan penting dalam memandang penyelenggaraan SPMB dan PMBM. Penerimaan murid baru bukan sekadar mekanisme administratif tahunan untuk mengisi daya tampung sekolah atau madrasah, namun juga bagian dari pemenuhan hak warga negara atas layanan maupun akses pendidikan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyelenggaraannya harus mampu menjamin prinsip kesetaraan akses, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, serta perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas.

Dalam konteks tersebut, pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik. Kehadiran pengawasan bukan untuk mencari kesalahan penyelenggara, melainkan memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah potensi malaadministrasi yang dapat merugikan masyarakat.

Paradigma itulah yang menjadi roh pengawasan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu salah satunya mengedepankan fungsi pencegahan agar penyelenggaraan pelayanan publik makin berkualitas dan mencegah terjadinya malaadministrasi.

Atas dasar itulah Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rutin melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPMB maupun PMBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat pendaftaran berlangsung, tetapi dirancang melalui pendekatan yang komprehensif dalam tiga fase, yakni pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan penerimaan murid baru tidak cukup diukur dari lancarnya proses pendaftaran ataupun terpenuhinya daya tampung. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya tercermin dari kemampuan penyelenggara menghadirkan pelayanan yang memberikan kepastian, membangun kepercayaan, serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat secara adil.

Pengawasan pada fase pelaksanaan tahun ini memberikan sejumlah pembelajaran penting. Secara umum, ruang perbaikan penyelenggaraan SPMB maupun PMBM bukan semata-mata terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada kualitas tata kelola dalam mengimplementasikan kebijakan itu sendiri.

Regulasi yang telah disusun dengan baik tidak akan menghasilkan pelayanan yang berkeadilan apabila belum dipahami secara utuh oleh penyelenggaraan melalui petugas maupun pelaksanaannya, belum diterjemahkan secara konsisten dalam petunjuk teknis, atau belum didukung oleh sistem pelayanan yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.

Jika dicermati lebih jauh, berbagai dinamika yang teridentifikasi selama pengawasan sesungguhnya mengarah pada satu benang merah, yaitu pentingnya memperkuat tata kelola penyelenggaraan SPMB dan PMBM secara menyeluruh. Keadilan dalam pelayanan publik tidak lahir hanya karena adanya regulasi, tetapi juga karena regulasi tersebut dipahami, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara konsisten. Di sinilah kualitas penyelenggaraan diuji, yakni pada kemampuan menerjemahkan norma menjadi praktik pelayanan yang memberikan kepastian bagi masyarakat.

Konsistensi implementasi regulasi menjadi fondasi pertama yang perlu terus diperkuat. Pada penyelenggaraan PMBM, masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman dan penyusunan pedoman operasional pada tingkat madrasah agar selaras dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Sementara itu, pada penyelenggaraan SPMB masih terdapat beberapa pengaturan teknis di daerah yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut dengan ketentuan nasional sehingga implementasinya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun potensi ketidakpastian bagi masyarakat.

Selain itu, transparansi harus dipandang sebagai hak masyarakat, bukan sekadar kewajiban administratif penyelenggara. Informasi mengenai petunjuk teknis, daya tampung, persyaratan, tahapan seleksi, hingga mekanisme penetapan hasil seyogianya tersedia secara utuh dan mudah diakses.

Bagi penyelenggara, informasi mungkin hanya dianggap sebagai dokumen. Namun bagi masyarakat, informasi adalah pintu pertama untuk memperoleh pelayanan yang adil. Makin terbuka suatu layanan, makin besar pula peluang tumbuhnya kepercayaan publik terhadap proses yang dijalankan.

Di era digital, kualitas pelayanan publik juga tidak lagi hanya diukur dari tersedianya aplikasi atau layanan berbasis elektronik. Transformasi digital harus diikuti dengan tata kelola yang matang agar teknologi benar-benar menjadi instrumen yang mempermudah masyarakat, bukan sebaliknya. Integrasi antara regulasi, prosedur, dan sistem harus berjalan seiring sehingga informasi yang ditampilkan, persyaratan yang diminta, hingga mekanisme seleksi yang diterapkan benar-benar mencerminkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu yang juga penting menjadi perhatian adalah sebaik apa pun regulasi dan sistem yang dibangun, masyarakat tetap membutuhkan ruang untuk didengar ketika menghadapi kendala dalam proses penerimaan. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan publik.

Pengaduan bukanlah indikator kegagalan suatu layanan, melainkan bagian dari mekanisme koreksi yang memungkinkan

penyelenggara melakukan perbaikan secara cepat dan tepat. Ketika masyarakat memperoleh ruang untuk didengar dan mendapatkan kepastian atas penyelesaian pengaduannya, kepercayaan terhadap penyelenggara akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan itu sendiri.

Memperkuat tata kelola penyelenggaraan SPMB dan PMBM tidak dapat dilakukan hanya melalui penyempurnaan regulasi. Upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan kapasitas penyelenggara, harmonisasi kebijakan pada setiap tingkatan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan informasi publik yang makin baik, serta pengelolaan pengaduan yang responsif.

Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang siapa yang berhasil memperoleh bangku sekolah atau madrasah. Pendidikan juga tentang bagaimana negara memastikan setiap anak menempuh proses yang adil, terbuka, dan bermartabat sejak langkah pertama mereka memasuki gerbang pendidikan. Di situlah SPMB dan PMBM menemukan makna yang sesungguhnya.

Dalam konteks itulah pengawasan Ombudsman mengambil perannya. Bukan sebagai penghukum atas setiap kekeliruan, bukan pula sebagai lembaga yang menunggu sengketa terjadi, melainkan sebagai pengawas pelayanan publik yang mengedepankan pencegahan malaadministrasi agar setiap penyelenggara terus memperbaiki kualitas layanannya. Sebab, keadilan yang paling bermakna bukanlah keadilan yang hadir setelah masyarakat mengalami kerugian, melainkan keadilan yang telah mereka rasakan sejak pelayanan itu diberikan.

Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas, diperlakukan secara setara, memiliki ruang untuk didengar, dan mendapatkan kepastian atas pelayanan yang diterimanya, sesungguhnya negara sedang menghadirkan keadilan dalam bentuk yang paling nyata. Dan ketika setiap anak dapat memulai perjalanan pendidikannya melalui proses yang adil dan bermartabat, saat itulah tujuan pelayanan publik benar-benar menemukan maknanya. (*)